



## Komunikasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

Dewi Ratih Rapisa  
Ellisa Vikalista  
Program Studi Pendidikan Khusus  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
[dratihrapisa.plb@ulm.ac.id](mailto:dratihrapisa.plb@ulm.ac.id)

### Abstract

*The implementation of inclusive education in Indonesia has been supported by many juridical foundations that form the basis for the implementation process. This result shows a high support from the people of the policy. Process of policy formulation will affect the implementation of this policy. In its implementation, there are still inhibiting factors caused by communication problems on inclusive education policies. Based on this, this study aims to find the pattern of inclusive policy communication that is applied to six inclusive schools in the Martapura Riverbank area, South Kalimantan Province. The method in this research is qualitative with descriptive type. The results showed that policy implementors understood the goals of inclusive education and there were supporting factors in the implementation of inclusive education. On the other hand, the implementation of inclusive education is still accompanied by a lack of teacher acceptance of existing of children with special needs, the discovery of factors inhibiting inclusive education such as lack of facilities and infrastructure, differences in assessment among policy implementors of applied inclusive education, and a lack of communication and coöperation between school principals and teachers. and shadow teachers in serving the needs of children with special needs.*

**Keywords:** *Inclusive Education, Policy Communication, Martapura Riverbank*

### Article Info

Naskah Diterima :  
2020-05-25

Naskah Direvisi:  
2020-07-27

Naskah Disetujui:  
2020-08-29

### Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia telah didukung dengan banyaknya landasan yuridis yang menjadi dasar dalam proses implementasi. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Proses perumusan sebuah kebijakan akan mempengaruhi berjalannya proses penerapan kebijakan tersebut. Pada implementasinya, masih terdapat faktor penghambat yang disebabkan oleh masalah komunikasi kebijakan pendidikan inklusif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi kebijakan inklusif yang diterapkan pada enam sekolah inklusif di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memahami tujuan pendidikan inklusif dan terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada sisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif masih diiringi dengan kurangnya penerimaan guru terhadap keberadaan ABK, masih ditemukannya faktor penghambat pendidikan inklusif seperti kurangnya sarana dan prasarana, perbedaan penilaian antar pelaksana kebijakan mengenai pendidikan inklusif yang diterapkan serta kurangnya komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru dan GPK dalam melayani kebutuhan ABK.

**Kata Kunci :** Komunikasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Bantaran Sungai Martapura

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak setiap warga negara Indonesia di bidang pendidikan termasuk warga negara dengan kebutuhan khusus. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Realisasi dasar hukum di atas selanjutnya diperjelas dengan adanya kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan suatu kebijakan publik dalam ranah pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan untuk mencapai pembangunan bangsa di bidang pendidikan (Nugroho & Tilaar, 2008, hlm. 36). Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk kesejahteraan rakyat (Afandi & Warjio, 2015, hlm. 93). Proses pembangunan bangsa dikendalikan melalui kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan dan larangan untuk menjamin agar proses pembangunan terlaksana secara terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hlm. 1).

Pelaksanaan kebijakan merupakan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hlm. 4). Pada ranah pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan memiliki fenomena yang sering kali disebabkan oleh tidak optimalnya layanan pendidikan yang harus diberikan kepada masyarakat. Implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan telah dimulai sejak 2012 namun belum berjalan dengan maksimal karena memiliki sejumlah ken-

dala (Amka, 2019, hlm. 90) walau pun telah didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan yang merupakan pondasi dasar dan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari peserta didik berkebutuhan khusus di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Kendala sekaligus faktor penghambat sekolah inklusif di Kalimantan Selatan adalah bangunan fisik sekolah masih belum ramah anak (Ombudsmen, 2018, hlm. 2), anggaran, sarana dan prasarana (Amka & D.E., 2019, hlm. 1), serta kurangnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) dengan latar pendidikan Pendidikan Luar Biasa/ Pendidikan Khusus (Amka, 2019, hlm. 90).

Kebijakan yang tidak dijalankan dengan baik dapat menimbulkan kesenjangan implementasi yang diartikan sebagai "perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan" (Lukitasari dkk., 2017, hlm. 122). Edward (dalam Ointu, Mufti & Nasir, 2016, hlm. 79) menyatakan implementasi kebijakan publik yang kurang diperhatikan, mengakibatkan suatu kebijakan tidak akan berhasil dijalankan. Implementasi kebijakan perlu memperhatikan empat hal, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan dan birokrasi.

Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi tentang kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2011). Hal ini dilakukan supaya pelaksana kebijakan memahami hakikat kebijakan, isi, tujuan, arah, cara pelaksanaan, batasan, evaluasi, kelompok sasaran dan lain sebagainya sehingga dapat mempersiapkan pelaksanaan ke-

bijakan agar proses implementasi berjalan lancar dan efektif. Faktor-faktor yang penting dalam penyampaian informasi, adalah transmisi (cara penyampaian), *clarity* (kejelasan informasi), dan *consistency* (konsistensi informasi).

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya pada sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah berbasis pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten/kota yang diteliti, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang merupakan kawasan di sekitar bantaran Sungai Martapura yang memiliki karakter khusus kawasan lahan basah di Provinsi Kalimantan Selatan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik berasal dari kata “*policy*”, untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2016, hlm. 19). Kebijakan publik merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa konsekuensi dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah” (Heidenheimer, dkk, dalam Winarno, 2016, hlm. 19).

Implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dalam kebijakan publik, memiliki empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan kecenderungan dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini jika dijalankan dengan baik akan memberikan hasil yang baik dalam implementasi sebuah kebijakan (Edwards III, 1980).

### 2. Komunikasi dalam Kebijakan Publik

Edward III (1980) menekankan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Syarat pertama implementasi kebijakan yang efektif adalah proses transmisi kebijakan harus berjalan baik. Pelaksana keputusan harus mengetahui tugas-tugasnya. Keputusan dan perintah kebijakan harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum dua hal tersebut dapat diikuti, tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Pada kenyataannya, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan dapat menjadi penghalang pelaksanaan kebijakan.

Hal berikutnya, kebijakan yang akan diimplementasikan harus memiliki petunjuk yang jelas dan mudah dipahami agar implementator tidak mengalami kebingungan karena perbedaan pandangan/persepsi antara implementator dan atasannya. Hal lain yang harus diperhatikan dalam petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi, karena keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif.

### 3. Pendidikan Inklusif

Menurut Direktorat PSLB (sekarang PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, (Ilahi, 2016, hlm. 26) pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

Pasal 2 Permendiknas tentang Pendidikan Inklusif menegaskan tujuan dari pendidikan inklusif, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

#### 4. Bantaran Sungai Martapura

Sungai Martapura merupakan anak sungai Barito yang memanjang dan melalui dua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Bermuara pada Kota Banjarmasin dan hulu sungainya terletak di Kabupaten Banjar. Daerah Aliran Sungai Martapura mempunyai luas 453,88 km<sup>2</sup>, panjang sungai utama mencapai 36.566 meter, kemiringan (*gradient*) sebesar 0.022%. Pola sungai adalah rectangular dengan jenis DAS yang berbentuk parallel (Sobatnu, dkk, 2017).

#### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan situasi yang sebenarnya (Baxter & Jack, 2008). Penelitian dilakukan pada enam sekolah, yaitu SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SMPN 10 Banjarmasin, SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN Keraton 4 Martapura, dan SDN Jawa 2 Martapura yang notabeneanya terletak di kawasan bantaran Sungai Martapura.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Diksus Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, serta Kepala Sekolah, guru umum dan GPK pada sekolah Penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan angket. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut ini adalah hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti berkaitan dengan komunikasi kebijakan pendidikan inklusif di kawasan bantaran Sungai Martapura, Kalimantan Selatan, yaitu:

##### 1. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kasi Kurikulum Bina SD, Bidang Pendidikan Khusus (Dikus) Dinas Pendidikan Provinsi, UPTD PLD-PI, dan enam sekolah inklusif yang menjadi lokasi penelitian sepakat bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju SDM yang cerdas, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Istilah bermutu, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sedangkan berkeadilan, artinya tidak boleh diskriminatif. Tujuan pendidikan inklusif inilah yang benar-benar ditransmisikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kepada kabupaten/kota serta sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di dalam lingkup kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Komunikasi yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui Bidang Pendidikan Khusus dengan cara sosialisasi (rutin dan berjangka waktu) dan

Bimtek untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Target sosialisasi adalah sekolah dengan siswa disabilitas, baik sekolah inklusif dan bukan penyelenggara pendidikan inklusif tapi menerima anak dengan disabilitas.

Target khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang harapannya adalah seluruh sekolah di Kalimantan Selatan dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah yang telah melengkapi syarat menjadi penyelenggaraan pendidikan inklusif akan mendapat SK sebagai bukti sah.

Pada awal pelaksanaan pendidikan inklusif di setiap sekolah yang menjadi lokasi penelitian komponen sekolah seperti guru, siswa dan orang tua dari anak reguler tidak dapat menerima dengan keputusan tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh Kepala Sekolah agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terlaksana lancar dengan didukung oleh guru umum, hingga akhirnya banyak guru yang sudah memahami tentang pendidikan inklusif seperti pada SDN Pasar Lama 3, SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, dan SDN Jawa 2. Hal berbeda terjadi pada SMPN 10 Banjar-masin dan SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru karena GPK mengungkapkan bahwa masih ada guru yang belum satu pemahaman.

Sosialisasi umumnya dilakukan sekolah saat PPDB dengan memasang spanduk/banner. Program rutin yang dilakukan oleh setiap sekolah untuk mengkomunikasikan pelaksanaan pendidikan inklusif dilakukan dengan cara berbeda misalnya pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, program rutin yang dilaksanakan adalah mengadakan seminar kepada orang tua mengenai perkembangan anak dan pengajaran bina diri. Program rutin yang dibuat oleh GPK di SDN Pasar Lama 3 adalah membuat

laporan perkembangan anak setiap satu semester.

Hal berbeda nampak pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru karena Kepala Sekolah, GPK dan guru umum memiliki pandangan berbeda mengenai program rutin berkaitan pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa program rutin yang dilakukan sekolah adalah membuat laporan aktivitas dan perkembangan anak, sedangkan guru umum menyatakan tidak tahu, dan GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru menyatakan tidak ada program khusus yang rutin dilakukan di luar pekerjaannya sebagai pengajar ABK.

## 2. Konsistensi

Upaya-upaya konkrit dan konsisten yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa seminar, workshop dan Bimtek melalui Seksi Kurikulum atau Bidang Diksus untuk meningkatkan kompetensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang sudah berjalan beberapa tahun dinilai berbeda oleh berbagai pihak seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bidang Diksus Provinsi Kalimantan Selatan yang menilai bahwa implementasi pendidikan inklusif telah berjalan dengan baik.

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mengungkapkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin belum terlaksana dengan baik karena masih berlangsung, tetapi terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas seiring berjalannya waktu.

SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN Keraton 4 Martapura dan SDN Jawa 2 Martapura merupakan sekolah yang menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif telah terlaksana dengan baik. Pada SMPN 10 Banjarmasin dan SDN 1



Guntung Paikat Banjarbaru, terdapat perbedaan sudut pandang dari Kepala Sekolah, GPK dan guru umum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi-sif. Kepala sekolah dan guru umum memandang bahwa implementasi pendidikan inklusif telah terlaksana dengan baik, sedangkan GPK menilai bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP10 Banjarmasin belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Perbedaan pandangan juga ditemukan Peneliti pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru.

Persamaan dan perbedaan penilaian seperti yang telah dipaparkan di atas dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan inklusif. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bersumber dari internal sekolah, atau eksternal sekolah. Pada SDN Jawa 2 Martapura, faktor pendukung berupa pemahaman orang tua, guru, dan sesama siswa mengenai ABK adapun faktor penghambat pada sekolah ini adalah pembelajaran pada masa adaptasi kenormalan baru dengan cara GPK mengunjungi ABK sebanyak tiga kali dalam seminggu dengan durasi satu jam masih belum disetujui oleh semua orang tua dari ABK.

Sarana berupa ruang kelas dan media belajar belum memadai, persepektif guru terhadap ABK, sulitnya mencari GPK dengan latar belakang Pendidikan Khusus, kurangnya pengetahuan guru umum mengenai pendidikan inklusif, tidak adanya acuan untuk modifikasi RPP dan kurangnya perhatian orang tua terhadap makanan yang dikonsumsi anak agar tidak *tantrum* merupakan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif pada enam sekolah.

Adapun faktor pendukung pendidikan inklusif pada enam sekolah ialah adanya guru, orang tua dan siswa reguler yang dapat menerima keberadaan ABK di sekolah, serta jumlah GPK yang dirasa sudah cukup untuk melayani kebutuhan belajar ABK.

Kepala Seksi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga menuturkan faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi-sif sebagai berikut:

*“Faktor penghambatnya adalah mindset masyarakat karena ada orang tua yang takut kalau anaknya akan di-bully bila disekolahkan di sekolah inklusif dan ada orang tua yang menganggap bahwa anak dengan disabilitas tidak perlu disekolahkan. Adapun faktor pendukung adalah adanya berbagai regulasi seperti UU Disabilitas, Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan termasuk Pendidikan Inklusif, PERGUB Nomor 66 Tahun 2012, dan dari sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB.”* (wawancara September 2020).

### 3. Kejelasan

Berikut ini adalah data sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kawasan bantaran sungai Martapura:

**Tabel 1**  
Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

| No | Nama Sekolah                       | Penetapan | Cara Penyelenggaraan |
|----|------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1  | SDN Pasar Lama 3<br>Banjarmasin    | 2016      | Mengajukan           |
| 2  | SMPN 10 Banjarmasin                | 2010      | Ditunjuk             |
| 3  | SDN 1 Guntung Paikat<br>Banjarbaru | 2015      | Ditunjuk             |
| 4  | SMP Muhammadiyah 1<br>Banjarbaru   | 2017      | Ditunjuk             |
| 5  | SDN Keraton 4 Martapura            | 2013      | Ditunjuk             |
| 6  | SDN Jawa 2 Martapura               | 2013      | Ditunjuk             |

Sumber : Data Penelitian, 2020

Sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif pada enam sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dikatakan terlaksana dengan cukup baik. Hal ini didasarkan pelaksanaan pendidikan inklusif pada enam sekolah telah berjalan cukup lama dan setiap sekolah memiliki persamaan dan perbedaan faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi keterlaksanaan pendidikan inklusif.

Analisis umum untuk menggambarkan kejelasan yang diterima, adalah adanya sosialisasi berkelanjutan pada saat PPDB, komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua dari siswa reguler mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diterapkan oleh sekolah, pembinaan kepada seluruh warga sekolah untuk dapat menerima perbedaan ABK, dan adanya selalu menjalin kerjasama antara GPK dan guru umum, ataupun GPK dengan Kepala Sekolah.

Ada pun kesulitan atau tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan pada wawancara berikut:

*“Tidak semua GPK di sekolah reguler merupakan lulusan Pendidikan Khusus*

*atau PLB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memerlukan sekitar 5000 orang GPK tapi untuk saat ini yang disetujui oleh KEMNPAN-RB adalah 202 guru”* (wawancara September 2020).

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Kasi Kurikulum Bina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

*“Kendala dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah adalah pada mindset, ada sekolah yang menganggap bahwa menerima anak dengan disabilitas bukan kewajiban mereka, dan ada pula sekolah yang merasa belum mampu mengajar ABK, karena bukan keahliannya. Kendala lain adalah masyarakat, karena ada orang tua yang masih belum mau menyekolahkan anaknya yang disabilitas sebab takut di bully, dan masih adanya anggapan bahwa anak disabilitas tidak perlu sekolah. Hal ini di luar kewenangan kami.”* (wawancara September 2020).

Pada praktiknya, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lepas dari upaya

GPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau orang tua siswa reguler. Pemahaman orang tua atau masyarakat mengenai pendidikan inklusif yang diterapkan oleh SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, diungkapkan oleh GPK SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin sebagai berikut:

*“Sudah paham. Dulu pada awal penyelenggaraan, kami semua masih beradatasi seperti guru, teman sekelas dan kakak sekelas. Sekarang semua sudah berbaur.”* (wawancara Agustus 2020)

Pada SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru, pandangan orang tua siswa reguler terhadap ABK diungkapkan oleh GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru sebagai berikut:

*“Awalnya heran dan belum bisa menerima, tapi ini masih bisa diatasi dengan memberikan pemahaman”* (wawancara Agustus 2020).

Komunikasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah implementasi kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menghambat atau malah menyebarkan hanya untuk kepentingan tertentu. Sumber informasi yang berbeda akan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat (Edward, 1980).

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, hal-hal yang menjadi pembahasan berkaitan dengan hasil penelitian yaitu:

## 1. Transmisi

Penerimaan ABK di sekolah umum atau sekolah inklusif menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada bantaran sungai Martapura telah terlaksana. Tercapainya tujuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif berproses untuk mencapai target yang telah tertuang dalam UU Disabilitas, PERGUB NO. 66 Tahun 2012, Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, PERDA No. 3 tahun 2017, PERDA Kota No. 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan termasuk Pendidikan Inklusif dan sistem zonasi sekolah yang ditetapkan dalam PPDB.

Pola komunikasi kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pendidikan Khusus (DIKSUS) dengan cara mengadakan sosialisasi dan bimtek untuk peningkatan kompetensi penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan individu atau kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan dari suatu atau beberapa keputusan yang telah ditetapkan (Winarno dalam Dewi & Subanda, 2017). Koordinasi implementasi adalah bagian perspektif komunikasi antar pemerintah. Transmisi komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik karena terlaksana secara bertahap dan berbagai pihak telah menyadari tujuan pendidikan inklusif (George dalam Mukhlis, 2011).

## 2. Konsistensi

Pada aspek konsistensi, proses penerapan kebijakan tidak sekedar pada terselenggaranya sosialisasi dari pemerintah karena perlu diimbangi dengan intensitas penyelenggaraan dan kualitas



dari program itu sendiri. Implementator kebijakan adalah aparatur dan pihak sekolah dengan peran yang berbeda melakukan komunikasi mengenai sosialisasi pendidikan inklusif untuk mewujudkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ABK.

Konsistensi yang dilakukan oleh para aparatur diterapkan rutin dengan mengadakan seminar, workshop, dan bimtek melalui bidang Diksus untuk meningkatkan kompetensi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada lingkup sekolah, konsistensi program rutin bertujuan agar semua warga sekolah dapat memegang komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pelatihan yang telah difasilitasi, umumnya direspon dengan baik oleh GPK dan guru umum dengan mengikuti kegiatan pelatihan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dapat lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Pihak aparatur telah melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan mengadakan workshop, seminar, dan bimtek namun pada pelaksanaannya masih disertai faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman guru umum mengenai ABK walau pun saat ini pelatihan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan sudah dilakukan dengan melibatkan guru umum.

Penelitian menunjukkan bahwa implementator (khususnya dari pihak sekolah) memiliki intensitas dan kualitas komunikasi yang masih kurang. Kurangnya media pembelajaran, perspektif guru umum terhadap ABK, kurangnya pengetahuan guru umum mengenai pendidikan inklusif dan persentase guru umum serta GPK yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif pada beberapa sekolah masih belum terlaksana dengan baik (75% menyatakan setuju, 8% menyatakan kurang setuju, dan 17% menyatakan tidak setuju) merupakan faktor penghambat yang ditemukan pada sekolah penelitian. Hal-hal ini dapat diatasi

apabila terjadi komunikasi dan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru umum, dan GPK untuk mencapai tujuan pendidikan inklusif.

Tujuan komunikasi kebijakan akan dapat tersampaikan dengan baik kepada target apabila tersampaikan dengan tepat (Wijayanti, Noak, & Purnamaningsih, 2017). Saat pelaksanaan kebijakan (keterlibatan dan kerja sama kepala sekolah, guru umum dan GPK) kekurangan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan, maka implementasi cenderung kurang efektif karena kurangnya perintah yang tegas dan konsisten. Hal yang dapat disimpulkan melalui penjabaran di atas adalah bahwa kebijakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh faktor komunikasi (Edwards, 1980). Pelaku kebijakan telah memiliki transmisi yang baik walau proses penerapan kebijakan sulit terlaksana dengan baik akibat adanya perbedaan mindset dan rasa tanggung dalam berkomunikasi.

### 3. Kejelasan

Menurut Edwards (1980) faktor ketiga yang berpengaruh terhadap proses komunikasi adalah kejelasan. Faktor ini penting untuk ditonjolkan, karena kejelasan komunikasi akan membuat alur penyampaian informasi akan mudah ditangkap dan dipahami maknanya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau makna ganda/ambigu.

Kejelasan informasi dapat mempengaruhi cara pandang seseorang, berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif, masih terdapat orang tua yang kadang belum bisa menerima bahwa anak mereka satu kelas bersama ABK atau mendapatkan layanan pembelajaran yang berbeda. Pernyataan pada angket yaitu "Masyarakat dan orang tua siswa sudah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan pendidikan inklusif" yang dibagikan kepada kepala sekolah menunjukkan setuju atas pernyataan

tersebut.

Respon guru terhadap pernyataan tersebut dibuktikan pada SDN 1 Guntung Paikat, karena GPK di sekolah ini menceritakan bahwa terdapat orang tua dari anak reguler yang belum dapat menerima keberadaan ABK. Pengalaman tersebut dipaparkan oleh GPK SDN 1 Guntung Paikat sebagai berikut:

*“Heran dan belum bisa menerima, tapi ini masih bisa diatasi dengan memberikan pemahaman.”*

Cara yang sama juga digunakan untuk mengkomunikasikan kepada guru di sekolah reguler mengenai hakikat pendidikan inklusif. Awalnya, guru pada enam sekolah yang menjaadi lokasi penelitian belum dapat menerima kehadiran ABK dan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun, seiring waktu guru dapat menerima keberadaan anak dan mampu diajak bekerjasama. Langkah ini terbukti berhasil pada beberapa sekolah seperti SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN Pasar Lama 3, SDN Jawa 2 dan SDN Keraton 4. Kondisi berbeda terjadi pada SMP 10 Pasar Lama dan SDN 1 Guntung Paikat. Sistem pendidikan inklusif, baik berupa keberadaan GPK dan ABK pada kedua sekolah ini telah diterima oleh beberapa guru namun, ada pula guru lain yang belum memahami dan menerima ABK walaupun pendidikan inklusif telah terlaksana cukup lama pada kedua sekolah ini.

Implementasi kebijakan merupakan proses distribusi keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (sekolah) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat dicapai apabila terdapat kolaborasi antara masyarakat sekolah seperti orang tua dan guru untuk meningkatkan kualitas layanan pen-

didikan inklusif (Kristiana, 2015).

Kolaborasi antara guru reguler dengan GPK memerlukan komunikasi dan kerjasama yang baik. Guru reguler bersama dengan guru pendamping khusus harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi setiap siswa, terutama anak berkebutuhan khusus. Guru reguler perlu melibatkan guru pendamping khusus dalam merancang program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Program pembelajaran individual sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus mengingat anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Berdasarkan masalah yang ada, komunikasi yang dijumpai oleh kepala sekolah dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengurangi perbedaan sudut pandang mengenai pendidikan inklusif.

## E. Kesimpulan

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan cara sekolah mengajukan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota menunjuk beberapa sekolah yang dianggap siap sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah yang sudah terdaftar akan memperoleh SK sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Upaya yang dilakukan oleh sekolah agar masyarakat mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusif di masing-masing sekolah adalah dengan memasang spanduk pada saat PPDB dan menginformasikan kepada TK/SD lain mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil yang telah didapat, adapun rekomendasi yang diberikan tim peneliti ialah diperlukan penelitian dengan jangkauan yang lebih luas

sehingga dapat tersusun suatu profil penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh kawasan Kalimantan Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Mohammad Ibnu, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 5(2), 92–113. <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.70>
- Amka, A. (2019). Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1234>
- Amka, D. E. K., & Kusumastuti, D. E. (2019). The Level of Support For Successful Learning in Inclusive Primary School in Banjarmasin. *Journal of ICSAR; Volume*, 3(2), 1-8.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The qualitative report*, 13(4), 544-559.
- Dewi, P. A. M. K., & Subanda, I. N. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Administrator: Menelaah Masalah Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 9(1), 93-113.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- Edward III, G C. (1980). *Implementing Public Policy. USA: Congresssional Quarterly Inc.*
- Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara.*
- Ilahi, M. T., & Rose, K. R. (2013). Pendidikan Inklusif: Konsep & Aplikasi.
- Kristiana, I. F. (2017). Sikap Orang Tua dan Guru terhadap Implementasi Pendidikan Inklusi di PAUD. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2). <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v21i2.8369>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121-134. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Mukhlis. (2011). Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).
- Nugroho, R, dan H. A. R. Tilaar. (2008). Kebijakan Pendidikan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Riant, N. D. (2009). Public Policy Edisi Kedua. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo.*
- Ointu, M. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Palu. *Katalogis*, 4(12).
- Ombudsman. (2018). Aksesibilitas Sekolah Inklusi di Kalimantan Selatan. *Jakarta: Ombudsman Brief.*
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. *Yogyakarta: gava Media.*
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik*, 11 (1). <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Sobatnu, F., Irawan, F. A., & Salim, A. (2017). Identifikasi dan Pemetaan Morfometri Daerah Aliran Sungai Martapura Menggunakan Teknologi GIS. *Jurnal Gradasi Sipil*, 1(2), 45-52. <https://doi.org/10.31961/gradasi.v1i2.432>
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. Terjemahan Edwards III, George.

C, 1980, Implementation *Public Policy*, Congressional Quarterly Press: Washington D.C

Wijayanti, A. A. S. D. (2017). Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran). *Citizen Charter*, 1(1), 165121.

Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. *Yogyakarta: CAPS*.